

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di dalam penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tata cara pelaksanaan praperadilan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan praperadilan belum memberikan peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan dimana masih terdapat banyak pihak baik tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan praperadilan, yang disebabkan karena adanya oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, agar pihak-pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam proses hukum yang berjalan tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan praperadilan perlu adanya kesadaran dari aparat penegak hukum sehingga tidak ada rekayasa khususnya mengenai alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan.
2. Dalam pemeriksaan praperadilan yang dicari hendaklah kebenaran materiil bukan sebatas kebenaran formal saja.

3. Memperbaiki prosedur dan tata cara pemberian ganti kerugian dalam praperadilan sehingga pihak-pihak yang terbukti dirugikan dalam proses penanganan perkara dapat menerima ganti kerugian yang layak.
4. Perlu adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan praperadilan bagi masyarakat mengenai hak yang dimilikinya dalam praperadilan.



Daftar Pustaka

Afiah, Ratna Nurul, S.H., Praperadilan dan ruang lingkupnya, Penerbit Akademika Pressindo, 1986.

Hamzah, Andi, Prof. Dr. jur. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Harahap, M. Yahya, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.

Kaligis, Otto Cornelis, S.H., dkk, Praperadilan Dalam Kenyataan, Djambatan, Jakarta, 1997

Purnomo, Bambang, Dr., S.H., Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988

_____, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm.88.

Sasangka, Hari, Drs., S.H.,M.H., Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung

S. Tanusubroto, S.H., Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung

Zulkanain S.H.,M.H., Peradilan Pidana, Malang Corruption Watch dan Yappika, Malang, 2006.

Daftar peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Bab X tentang Praperadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Website

<http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03>, Pengawasan Horisontal

Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana.

<http://etd.eprints.ums.ac.id/3673/1/C100030104>, Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana, 2008.

Website : www.pemantauperadilan.com, Praperadilan sebagai Lembaga Pengawas Kinerja, Theodora YSP, S.H.

